



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jalan Ahmad Yani Kemiri
Mojosongo Telp. (0276) 321048

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893.2/ 2052 / 14 /2016

TENTANG

PERMOHONAN PEMBERIAN IJIN ALIH NAMA DAN PENYELENGGARAAN
TK MDI 2 PANDEYAN MENJADI TK AISIYIAH II PANDEYAN
DESA PANDEYAN KECAMATAN NGEMPLAK
DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** :
- a. surat permohonan alih nama TK MDI 2 Pandeyan menjadi TK Aisiyiah II Pandeyann ijin dari Kepala Yayasan Aisiyiah Cabang Ngemplak nomor : 008/21/029/2016 tanggal 12 April 2016;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Ngemplak nomor : 421.1/202/73/2016 tanggal 12 April 2016;
 - c. bahwa surat perijinan yang diajukan oleh Yayasan Aisiyiah 2 Pandeyan Ngemplak telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perijinan;
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
 - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Paud;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Paud;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Paud;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).

MENETAPKAN
PERTAMA

MEMUTUSKAN

1. Berdasar surat permohonan alih nama TK MDI 2 Pandeyan menjadi Paud TK Aisyiyah II Pandeyan dari Ketua Yayasan Aisyiyah Kecamatan Ngemplak nomor : 008/21/029/2016 tanggal 12 April 2016 dan Keputusan Surat Ijin Pendirian Ka.Kandepdikbud Kab. Boyolali nomor : 2726/103.29/DS/1999 tanggal 5 Juli 1999, yang benar seperti di bawah ini;
2. Perubahan nama lembaga dimaksud memiliki identitas :
 - 2.1. Nama Lembaga : **TK AISIYIAH II PANDEYAN;**
 - 2.2. Lokasi Lembaga: Menjing, Pandeyan, Ngemplak , Boyolali;
 - 2.3. Nama Yayasan/ Penyelenggara : **YAYASAN AISIYIAH NGENPLAK;**
 - 2.4. Alamat Yayasan/ Penyelenggara : Sawahan RT 01 RW 01, Sawahan, Ngemplak, Boyolali;
 - 2.5. Nama Penyelenggara : **Hj. WORO HARINI ICHWAN;**
 - 2.6. Alamat : Gagan RT 001/RW 1 Donohudan, Ngemplak, Boyolali;
 - 2.7. Nama Kepala Sekolah : **DEWI SUSANTI, S.Pd, AUD;**
 - 2.8. Alamat : Welar RT 01 RW 08 Pandeyan, Ngemplak, Boyolali;

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD TK tersebut diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 4 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan Kurikulum 2013;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Ngemplak;

KETIGA

Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 27 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



ABDUL RAHMAN, M.Pd
Pembina Tingkat I

NIP. 19630304 198304 1 005

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng;
2. Bupati Boyolali;
3. Camat Ngemplak;
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Ngemplak;
5. Pertinggal.